



P U T U S A N

Nomor 1355 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **ADE IRAWAN alias EMBOT;**
Tempat Lahir : Negeri Lama;
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/03 September 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pemuda Nomor 41, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 September 2015 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
7. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016;
8. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Februari 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/PID,SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3652/2016/S.947.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 09 Agustus 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3653/2016/S.947.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 09 Agustus 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3654/2016/S.947.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 09 Agustus 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 05 September 2016;
14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3655/2016/S.947.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 09 Agustus 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 06 September 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ADE IRAWAN alias EMBOT, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 21.30 WIB., atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah Terdakwa Ade Irawan alias Embot di Jalan Pemuda No. 41, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di rumah Terdakwa Ade Irawan alias Embot di Jalan Pemuda No. 41, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Saksi Dedi F. Ritonga, Saksi Yusuf Hade Syahputra yang merupakan anggota Kepolisian,

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/PID,SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Dedi F. Ritonga dan Saksi Yusuf Hade Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ade Irawan alias Embot yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Ade Irawan alias Embot, disaksikan oleh Saksi Hulwi yang merupakan Lurah Negeri Lama, dan pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dibawah gelas keramik didalam lemari rumah Terdakwa Ade Irawan alias Embot, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Silver, 1 (satu) buah timbangan merk GHL di belakang rumah Terdakwa, yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kecil berisi 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca putih lengkap dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah scop dan 1 (satu) mancis warna kuning berjarum, dua (dua) buah buku catatan pembelian dan penjualan sabu milik Terdakwa Ade Irawan alias Embot, yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa Ade Irawan alias Embot, selanjutnya Terdakwa Ade Irawan alias Embot beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa Ade Irawan alias Embot memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Dedi Hernanda Nasution alias Nanda (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 14.00 WIB, dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.100.000,00 (satu Juta Seratus ribu rupiah) di Pasar II Simpang Pirbun, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu dan pada saat Terdakwa Ade Irawan alias Embot membeli sabu tersebut dari Dedi Hernanda Nasution alias Nanda, Terdakwa Ade Irawan alias Embot tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisa Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 5554 / NNF / 2015 tanggal 15 Juni 2015 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan a.n. Ade Irawan alias Embot adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/PID,SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Ade Irawan alias Embot tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ADE IRAWAN alias EMBOT, pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di rumah Terdakwa Ade Irawan alias Embot di Jalan Pemuda No. 41, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa Ade Irawan alias Embot di Jalan Pemuda No. 41, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Saksi Dedi F. Ritonga, Saksi Yusuf Hade Syahputra yang merupakan anggota Kepolisian, mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi tranSaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi Dedi F. Ritonga dan Saksi Yusuf Hade Syahputra langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ade Irawan alias Embot yang pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Ade Irawan alias Embot, di saksikan oleh Saksi Hulwi yang merupakan Lurah Negeri Lama, dan pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di bawah gelas keramik di dalam lemari rumah Terdakwa Ade Irawan alias Embot, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna Silver, 1 (satu) buah timbangan merk GHL di belakang rumah Terdakwa, yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, 1 (satu) buah dompet kecil berisi 1 (satu) buah Bong terbuat dari botol kaca putih lengkap dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah scop dan 1 (satu) mancis warna kuning berjarum, dua (dua) buah buku catatan pembelian dan penjualan sabu milik Terdakwa Ade Irawan alias Embot, yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa Ade Irawan alias Embot, selanjutnya Terdakwa Ade Irawan alias Embot beserta barang bukti dibawa ke Polres Labuhan Batu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa Ade Irawan alias Embot tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Ade

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/PID,SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan alias Embot memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisi Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 5554 / NNF / 2015 tanggal 15 Juni 2015 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan a.n. Ade Irawan alias Embot adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Ade Irawan alias Embot tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 07 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE IRAWAN alias EMBOT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE IRAWAN alias EMBOT berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak putih merek Morris Sexy berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/PID,SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca putih lengkap dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah scop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning pakai jarum;
- 2 (dua) buah buku catatan pembelian dan penjualan Shabu;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung core 2 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 741/Pid.Sus/2015/PN-RAP tanggal 21 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE IRAWAN alias EMBOT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADE IRAWAN alias EMBOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak putih merek Morris Sexy berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca putih lengkap dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah scop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning pakai jarum;
 - 2 (dua) buah buku catatan pembelian dan penjualan Shabu;

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/PID,SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Samsung core 2 warna hitam;
Dimusnahkan ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 97/PID.SUS/2016/PT.MDN., tanggal 23 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 21 Januari 2016 Nomor 741/Pid.Sus/2015/PN.RAP yang dimintakan banding;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa ADE IRAWAN alias EMBOT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Irawan alias Embot oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak putih merek Morris Sexy berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca putih lengkap dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah scop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning pakai jarum;
 - 2 (dua) buah buku catatan pembelian dan penjualan shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung core 2 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/PID,SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2016/PN-RAP jo Nomor 741 K/Pid.Sus/2015/PN-RAP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 April 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 27/Akta.Pid/2016/PN-RAP jo Nomor 741 K/Pid.Sus/2015/PN-RAP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Praapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 April 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 April 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 4 Mei 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 04 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 April 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 04 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/PID,SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan (Judex Facti) tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa saya memang menggunakan shabu-shabu bapak Hakim yang mulia tapi saya tidak pernah menjualnya, saya bersumpah bahwa saya tidak pernah menjualnya;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum karena sesuai dengan fakta hukum di persidangan bahwa yang paling tepat diterapkan dalam perkara saya (Terdakwa) adalah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat, namun oleh karena pasal tersebut tidak didakwakan maka Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak dapat menerapkannya dan mungkin karena itu pulalah saya (Terdakwa) dihukum dengan hukuman minimal yaitu 4 tahun karena yang terbukti Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan tidak pernah memeriksa langsung perkara itu, bagaimana mungkin kemudian Bapak Hakim Tinggi Medan yakin dan tanpa pertimbangan yang jelas menyatakan yang terbukti adalah dakwaan primair yaitu Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan yang langsung memeriksa perkara saya ini yaitu Pengadilan Negeri Rantau Prapat menyatakan yang terbukti adalah dakwaan Subsidiar Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Bahwa saya akui memang saya salah dan sangat menyesal dan saya tobat tidak akan megulanginya lagi;
5. Bahwa saya mohon hukuman saya diringankan seringan-ringannya bapak Hakim yang mulia;
6. Bahwa saya doakan bapak/ibu Hakim selalu dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan Yang Maha Esa, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan memberikan putusan;

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/PID,SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Medan menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari secara seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama melainkan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan di Persidangan, dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dengan baik dan benar, oleh karena itu Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Maka dari pertimbangan Hakim tersebut di atas jelas bahwa Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya tidak memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut sehingga mempertimbangkan secara utuh dan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap jelas dan pasti di persidangan;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 20.35 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Muhammad Ilham Syahputra terlebih dahulu di Jalan Hj. Elia Rosa Jalan Pinang Baris Negeri Lama Kampung Nelayan, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu dan ditemukan 1 (satu) paket sabu yang dibeli pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 16.00 WIB dari saksi Dedi Hernanda Nasution Alias Nanda seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah Terdakwa;
- Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 21.30 WIB di Jalan Pemuda Nomor 41, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Barang bukti yang ditemukan Saksi Dedi F. Ritonga dan Saksi Yusuf Hade Syahputra dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang ditemukan dibawah lemari tempat gelas keramik, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah timbangan merek GHL yang Terdakwa buang kebelakang rumah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu)

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/PID,SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kotak putih merek morris sexy berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah dompet kecil berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca putih lengkap dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah skop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning berjarum, 2 (dua) buah buku catatan pembelian dan penjualan shabu milik terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa;

- Pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekitar pukul 14.00 WIB di Pasar II Simpang Pribun, Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu – shabu dan Dedi Hernanda Nasution alias Nanda sebanyak 1 (satu) jie dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum membayar;
- Bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika tersebut hendak Terdakwa jual kembali kepada orang lain apabila ada yang mau membeli Narkotika jenis shabu;
- Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu baru pertama kali dan Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu perpaketnya kepada orang lain seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menjualkan Narkotika jenis shabu kepada orang lain Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa timbangan merek GHL yang Terdakwa buang ke belakang rumah Terdakwa, dipergunakan oleh Terdakwa untuk menimbang shabu apabila Terdakwa menjual shabu dan 1 (satu) buah kotak putih merek morris sexy berisi plastik klip kosong Terdakwa gunakan untuk memaketkan shabu apabila Terdakwa akan menjual dan 2 (dua) buah buku catatan transaksi Terdakwa menjual dan membeli shabu;
- Bahwa benar pada saat Saksi Dedi F. Ritonga dan Saksi Yusuf Hade Syahpura melakukan penangkapan di rumah Terdakwa, tidak ada orang lain yang berada di rumah Terdakwa hanya Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita acara Analisi Laboratoris Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 5554 / NNF / 2015 tanggal 15 Juni 2015 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu)



plastik klip bening berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram setelah dilakukan pemeriksaan ke Labfor Polri Cabang Medan a.n. Ade Irawan alias Embot adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas maka Terdakwa Ade Irawan alias Embot telah terbukti tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I, bahwa dari barang bukti yang ditemukan Saksi Dedi F. Ritonga dan Saksi Yusuf Hade Syahputra dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang ditemukan di bawah lemari tempat gelas keramik, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna silver, 1 (satu) buah timbangan merek GHL yang Terdakwa buang kebelakang rumah, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) buah kotak putih merek morris sexy berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) buah dompet kecil berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca putih lengkap dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah skop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning berjarum, 2 (dua) buah buku catatan pembelian dan penjualan shabu milik Terdakwa;

Bahwa dari timbangan dan catatan penjualan dan pembelian sabu serta keterangan Saksi Muhamad Ilham Tanjung dan Saksi Dedi Hernanda Nasution yang dalam perkara ini sebagai saksi namun masing-masing dijadikan Tersangka dalam berkas perkara terpisah, menerangkan bahwa Saksi Muhamad Ilham Tanjung dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi Dedi Hernanda Nasution dengan cara membeli seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap jie/gramnya dan Terdakwa menjualkan perpakatnya kepada orang lain seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ; dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa Ade Irawan alias Embot merupakan seorang penjual sabu, dan Terdakwa juga diduga ikut dalam jaringan peredaran Narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorganisir bersama dengan Saksi Dedi Hernanda nasution dan Saksi Muhamad Ilham Syahputra;

Sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, karena menurut pendapat kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah keliru menjatuhkan pasal yang dilakukan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara utuh dan keseluruhan fakta-fakta yang terungkap jelas dan pasti di persidangan sehingga pasal yang dijatuhkan terhadap Majelis Hakim terhadap Terdakwa yaitu Terdakwa terbukti bersalah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, berbeda dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa terbukti melanggar bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I “ sesuai dalam Dakwaan Primair kami, Majelis Hakim telah menjatuhkan Hukuman tidak sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menguasai 1 (satu) bungkus Narkotika berisi Shabu dengan berat netto 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi lainnya dan alat bukti lainnya yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Namun kami sependapat dengan putusan Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan Hukuman tidak sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli sabu-sabu dari Saksi Hernanda Nasution dan akan membagi menjadi 12 paket kecil yang rencananya akan Terdakwa jual perpaketnya kepada orang lain yang berminat seharga Rp100.000,00, Rp150.000,00 dan paket Rp200.000,00 disamping untuk digunakan sendiri;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/PID,SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

2. Terhadap Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena terbukti fakta hukum yaitu Terdakwa ditangkap Polisi karena menyimpan, memiliki shabu dengan berat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram dan ketika dilakukan penggeledahan oleh Polisi ditemukan timbangan digital yang dibuang di belakang rumahnya, 2 (dua) buku catatan penjualan dan pembelian narkoba/shabu serta peralatan untuk menghisap shabu;
- Bahwa sebelumnya telah ditangkap terlebih dulu yaitu saksi Dedi Hernanda Nasution dan saksi Muhammad Ilham Syahputra Tanjung yang pernah menggunakan shabu bersama Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa shabu yang ada di rumah Terdakwa dibeli dari saksi Dedi Hernanda Nasution dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan dibagi menjadi beberapa paket jika ada yang membeli Terdakwa jual dan Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa dari fakta yang diuraikan di atas perbuatan Terdakwa tersebut dikategorikan sebagai memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;
- Bahwa alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi 97/PID.SUS/2016/PT. MDN. tanggal 23 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 741/Pid.Sus/2015/PN-RAP. tanggal 21 Januari 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai dasar hukum pembedaan, kualifikasi pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANTAUPRAPAT** dan Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA ADE IRAWAN alias EMBOT** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi 97/PID.SUS/2016/PT. MDN. tanggal 23 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 741/Pid.Sus/2015/PN-RAP. tanggal 21 Januari 2016 sekedar mengenai dasar hukum pembedaan, kualifikasi pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADE IRAWAN alias EMBOT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/PID,SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **ADE IRAWAN alias EMBOT** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU**";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Shabu seberat 0,92 (nol koma sembilan puluh dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna silver;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat ;
 - 1 (satu) buah kotak putih merek Morris Sexy berisi plastik klip kosong dan 2 (dua) buah pipet;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berisi 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca putih lengkap dengan pipet dan kaca pirek, 1 (satu) buah scop dan 1 (satu) buah mancis warna kuning pakai jarum;
 - 2 (dua) buah buku catatan pembelian dan penjualan Shabu;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung core 2 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 03 Oktober 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad**

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/PID,SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eri Justiansyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaja, S.H., M.Hum.
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :
ttd./
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Muhammad Eri Justiansyah, S.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1355 K/PID,SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)